



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKA MENURUT ADAT MINANGKABAU DI NAGARI BALIMBING KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

ZIKRI SIDIO
NIM. 12020415182

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 07 Desember 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Zikri Sidiq

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Hanifa Aulia Sari yang berjudul **“PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKA MENURUT ADAT MUNANGKABAU DI NAGARI BALIMBING KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Irfan Zulfikar, M. Ag

NIP.19750521200604 1 003

Pembimbing Skripsi II


Dr. Muhammad Albahi, SE, MSI, Ak

NIP.19800226200912 1 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKA MENURUT ADAT MINANGKABAU DI NAGARI BALIMBING KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Zikri Sidiq
NIM : 12020415182
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu(Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, MA


Sekretaris
Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S Ag, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Zikri Sidiq
NIM	: 12020415182
Tempat/ Tgl. Lahir	: Tanjung Pura/ 23 Juni, 2001
Fakultas/Pascasarjana	: SYARIAH DAN HUKUM
Prodi	: Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKA MENURUT ADAT MUNANGKABAU DI NAGARI BALIMBING KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Desember 2024

ibuat pernyataan



Zikri Sidiq
NIM : 12020415182

ABSTRAK

Zikri Sidiq (2024): **Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau Di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqih Siyasah**

Skripsi ini dilatar belakangi adanya Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut adat minangkabau di nagari Balimbings Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar. Pada dasarnya tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah menyelesaikan permasalahan sengketa adat baik itu perselisihan masalah saka (g elar kebesaran pemimpin) dan pusaka (harta pusaka) yang terjadi diwilayah hukum adat tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau? Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dengan menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam menyelesaikan sengketa Harta Pusaka. Proses penyelesaian sengketa harta pusaka di Kenagarian Balimbings diselesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu, yang istilahnya “*Bajanjang naik Batanggo turun*”. Pada tahap rumah dahulu, kemudian di tingkat koto, baru ke tahap nagari. Faktor penyebab terjadinya sengketa Harta Pusaka di Kenagarian Balimbings adalah karena kurangnya bertanggung jawab dan kurang pedulinya ninik mamak kepala waris terhadap tugasnya dalam memelihara Harta pusaka. Oleh sebab itu pengelolaannya menjadi kacau antar kemenakannya karena kurang mengetahui silsilah, segala macam seluk-beluk dari harta pusaka mereka. Akibatnya Harta Pusaka yang dijaga dan dipertahankan oleh ninik mamak kepala waris semakin sedikit, sedangkan kemenakan yang turun semakin banyak. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Balimbings yang disesuaikan dengan sulthah al-tasyri” iyah yakni menetapkan Undang-undang. Sedangkan yang disesuaikan dengan Sulthah al-Tanfidziyyah secara umum belum maksimal dalam mengaktualisasikan tugas dan wewenangnya dengan baik. Kerapatan Adat Nagari yang dijalankan Niniak Mamak itu sendiri dengan diikuti oleh Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paga Nagari.

Kata Kunci: Kerapatan Adat Nagari, Sengketa, Harta Pusaka, Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau Di Nagari Balimbang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqih Siyasah”**. untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada, Ibunda Nurhailis dan keluarga besar tercinta lainnya yang selalu mendoakan, mencerahkan kasih saying cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak hentihentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, MA dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE,.M.Si. Ak selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
9. kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Balimbings, Wali Nagari Balimbings, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari.
10. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan saran prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
11. Seluruh teman-teman, sahabat, senior serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Oktober 2024

Penulis

Zikri Sifiq

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
B. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Subjek dan Objek Penelitian	50
E. Informan Penelitian	50
F. Sumber Data	51
G. Teknik Pengumpulan Data	52
H. Teknik Analisis Data	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	53
A. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Yang Terjadi di Kenagarian Balimbings	56
B. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka Di Kenagarian Balimbings	66
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako88	88

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai banyak keanekaragaman suku dan budaya. Dengan banyaknya keanekaragaman suku dan budaya tersebut, masing-masing tentu memiliki perbedaan corak dan ciri khas hukum adatnya masing-masing, sehingga timbulah adat dengan sejumlah masyarakat hukum adatnya. Kata Hukum adat ini berasal dari bahasa Belanda “Adat Recht” yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouch Hurgronjr. Hukum adat ialah peraturan-peraturan adat yang tidak tertulis yang dipedomani secara turun-temurun oleh masyarakat adat, dan apabila peraturan ini dilanggar mempunyai akibat hukum atau sanksi adat. Hukum adat dibuat dengan tujuan menertibkan atau mengatur setiap Masyarakat Adat.¹

Negara telah mengakui akan keberadaanya Hak dan kebudayaan serta asal usul hukum adat di setiap daerah, sebagaimana terdapat di Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.²

¹Zulherman Idris. *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya*. (Pekanbaru: UIR-Press, 2000), h. 5.

²Muhammad Zain. *Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Jakarta Jurnal Hukum), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu suku dari sekian banyak suku adat yang ada di Indonesia ialah suku Minangkabau. Secara geografis administratif, letak wilayah Minangkabau terdapat di bagian barat pulau sumatera yang hidup secara bernagari

Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa: “Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas- batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, dan / atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”³

Sebelum indonesia merdeka, nagari dapat dikatakan sebagai Pemerintahan menurut adat, karena sudah memiliki daerah atau wilayah (Ulayat), memiliki warga atau rakyat yang mengikuti pemerintahan. Maka Belanda yang menjajah dulu mengatakan “Nagari bagaikan republik-republik kecil” karena tiap nagari memenuhi unsur atau syarat suatu negara dan atau sebagaimana persyaratan suatu negara sudah ada. Jadi sebelum negara ini lahir di Indonesia, Nagari di Minangkabau sudah memenuhi syarat dan unsur negara, namun namanya saja yang Nagari. Sedangkan menurut adat syarat mendirikan suatu nagari minimal harus ada 4 kelompok warga yang terhimpun dalam perkumpulan yang bernama Suku. Syarat ini sesuai dengan

³Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pasal 18 B ayat (2).

jumlah suku asal di Minangkabau. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, Wali Nagari dipilih oleh masyarakat nagari secara demokratis, biasanya kriteria orang yang diangkat menjadi Wali Nagari itu adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari yang diangkat tersebut mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adatnya.⁴

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal, yaitu susunan kekerabatannya ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Serta semua harta pusaka dan warispun diturunkan menurut garis keturunan ibu. Hal ini berarti anak laki-laki dan perempuan adalah keluarga kaum ibunya. Dan dinutnya sistem kekerabatan Matrilineal ini maka peranan ibu begitu kuat dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan baik dalam perkawinan. Yang berkuasa di rumah gadang ialah seorang laki-laki yang disebut dengan mamak rumah atau tunggani, yaitu saudara laki-laki tertua dari ibu untuk membimbing dan mengayomi anggota keluarga terdekatnya. Sedangkan yang memegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta pusaka dari kaumnya disebut Mamak Kepala Waris.⁵

Menurut Amir Syarifudin di dalam bukunya yang berjudul *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi & Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau*, ada beberapa pembagian organisasi kekerabatan matrilineal, yaitu:

⁴ Sumarty Betty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintah Nagari*. (Padang: Minangkabau Jaya Press, 2008), h. 10.

⁵Dwi Poespitiasari, *Pemahaman Sepertu Hukum Waris Adat Di Indonesia*. (Jakarta Timur: Prenada Group, 2018). h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kelompok serumah, biasanya didiami oleh 3 (tiga) generasi yaitu nenek, ibu, dan anak. Kelompok ini dikepalai oleh mamak rumah, yaitu anak laki-laki tertua dari pihak keturunan ibu.
2. Paruik, merupakan kesatuan yang mendiami sebuah rumah gadang yang masih jelas silsilahnya kebawah dan keatas, yang dikepalai oleh seorang Tunganai.
3. Jurai, merupakan kesatuan sosial pecahan dari paruik. Jurai ini dikepalai oleh kepala jurai. Suku, adalah kesatuan geologis yang tertinggi dan teratas serta juga luas. Sehingga sudah sulit mengetahui hubungan diantara masyarakat adat tersebut.⁶

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dibentuk oleh pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa: “Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.”⁷

Pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 dijelaskan bahwa unsur-unsur dari Kerapatan Adat Nagari terdiri dari:

- a. Ketua dan Pucuk adat
- b. Datuk-datuk Kaampek suku

⁶Amir Syarifuddin. *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi & Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau*, (Bukit Tinggi: PT Mutiara Sumbar Widia, 2008), h. 15.

⁷Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pasal 1 Angka 13.

- c. Penghulu-Penghulu andiko
- d. Urang Ampek Jinh⁸

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi di nagari. KAN ini anggotanya mempunyai nama dengan istilah adatnya yaitu tungku tigo sajarangan. Tungku tigo sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak pada setiap suku dalam nagarinya.⁹

Pada dasarnya tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah menyelesaikan permasalahan sengketa adat baik itu perselisihan masalah saka (gelar kebesaran pemimpin) dan pusaka (harta pusaka) yang terjadi diwilayah hukum adat tersebut.

Dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membina, mengembangkan, dan memelihara kelestarian adat dan syarak
- b. Menyelesaikan sengketa Saka dan Pusaka
- c. Menyelesaikan sengketa pelanggaran adat syara' dalam nagari
- d. Memberikan perimbangan kepada pemerintahan nagari agar tetap terus berusaha dalam memeliharamenjaga dan penerapan *Adat Basandi*

⁸Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 1983 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pasal 4 ayat (2).

⁹Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.

Syarak', Syarak' Basandi Kitabullah

Balimbiang merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, Nagari ini terletak didekat Batusangkar, ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Di Nagari Balimbiang tertdapat beberapa Jorong diantaranya Jorong Sawah Kareh, Jorong Bukik Tamasu, Jorong Kinawai, dan Jorong Padang Pulai.

Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kuadrat, keahlian, dan bidang kerjanya masing-masing. Berdasarkan data terakhir yang diambil dari profil Nagari Balimbing. Jumlah penduduk Nagari Balimbing sebanyak 8.917 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jorong Kinawai: 3.361 jiwa,
2. Jorong Balimbing: 2.812 jiwa,
3. Jorong Sawah Kareh: 1.429 jiwa,
4. Jorong Bakit Tamasu: 1.038 jiwa,
5. Jorong Padang Pulai: 277 jiwa.

Perekonomian Nagari Balimbing menunjukkan pertumbuhan yang positif, walaupun hasilnya masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan ekonomi yang sesungguhnya. Namun, pemerintah Nagari Balimbing tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi rumah tangga dan mewujudkan landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perekonomian utama masyarakat Nagari Balimbang adalah pertanian. Sebagian besar wilayah Nagari Balimbang merupakan lahan yang subur untuk pertanian seperti padi, kacang tanah, jagung, cabai, kakao, dan lain-lain.

Selain itu, Nagari Balimbang mengandalkan kelompok kelompok tani dan peternakan.¹⁰ Masyarakat Nagari Balimbiang menggunakan lahan peninggalan orang-orang terdahulu, untuk bercock tanam yang biasa disebut dengan harta pusako. Seiring dengan perkembangan zaman, dari tahun ke tahun, masa ke masa jumlah masyarakatnya terus bertambah, sementara lahan yang biasanya diolah dan dipergunakan untuk mencari kebutuhan hidup tidak pernah bertambah luasnya, maka tidak jarang terjadi sengketa antara sesama masyarakat dalam memperebutkan lahan atau tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai upaya untuk mendapatkannya.

Di nagari Balimbang Sudah ada peraturan tertulis yang dibuat langsung oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balimbiang yaitu, Peraturan Nagari Balimbiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perdata, yang mana dalam peraturan ini membahas mengenai Hak Dan Kewajiban Pengelola Tanah Puasako. Di Nagari Balimbiang sudah ada pedoman peraturan yang mengatur tentang sengketa tanah pusaka yang diatur dalam pasal 25-28 tentang Hak Dan Kewajiban Pengelolaan Tanah Pusako, namun kenyataan yang terjadi pada saat ini, masih banyak terjadi permasalahan sengketa tanah ditengah masyarakat, karena masih banyak

¹⁰Wikipedia, *Balimbang*, https://id.wikipedia.org/wiki/Balimbang,_Rambatan,_Tanah_Datar, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

masyarakat yang tidak tahu atau tidak memahami peraturan tersebut, seperti, contoh sengketa tanah yang disebabkan oleh pembagian Tanah Pusako yang tidak merata didalam suatu kaum, sengketa Tanah Pusako yang disebakan oleh perbatasan tanah, di Minangkabau khususnya di Nargari Balimbings perbatasan tanah antara Tanah Pusako satu dan Tanah Pusako yang berada di sebelahnya ditandai atau dibatasi dengan tanaman hidup atau sering disebut dengar pagar hidup.

Sengketah Tanah Pusako juga disebabkan karena adanya pemberian Tanah Pusako dari orang-orang terdahulu untuk dialih fungsikan sebagai fasilitas umum, tanpa adanya bukti surat terhadap pemberian tanah untuk dijadikan fasilitas umum. Masih banyak terjadi perselisihan dimasyarakat mengenai sengketa Tanah Pusako tersebut, dan tentunya Lembaga Kerapatan Adat Nagari memiliki peran penting untuk menyelesaikan perselisihan tentang sengketa Tanah Pusako yang terjadi di masyarakat.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul **“Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqih Siyasah”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan Sengketa harta pusaka menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai beberapa bentuk penyebab dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Maka dari itu penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten

Tanah Datar?

3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
- c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwarा (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukam (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹¹

Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu.¹²

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.

¹¹Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers,2009), h. 123

¹²Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 98.

Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam situasi dan tidak sesuai

Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu “the dynamic aspect of status” seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “collection of right and duties” suatu kumpulan hak dan kewajiban.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga¹⁴

2. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah adalah Lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat yang tertinggi dan telah ada yang diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari

¹³ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), h. 99.

¹⁴ Horoepoetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan* (Jakarta: PT Binakarsa, 2012), h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako¹⁵

Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kerapatan Adat Nagari adalah sebuah Lembaga Peradilan Adat yang diwarisi sejak dahulu turun temurun yang bertujuan untuk memelihara adat dan menyelesaikan segala perselisihan di dalam adat Minangkabau

3. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹⁶ Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”.¹⁷ Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Menurut Ali Achmad berpendapat, Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat

¹⁵ Nofran Wahyuda Putera, *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonomi Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)*, h. 25.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta. Balai Pustaka, 1990), h. 643.

¹⁷ John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta. Gramedia, 1996), h.138

hukum bagi keduanya¹⁸

Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya yang bersengketa

4. Pengrtiana Harta Pusaka

Harta pusaka yang dalam terminologi Minangkabau disebut harato jo pusako. Harato adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan ujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. Pusako adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; sako dan pusako¹⁹

harta pada adat Minangkabau dapat terdiri dari harta Pusaka tinggi, harta pusaka rendah dan harta suarang

a. Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi Adalah harta pusaka kaum yang diturunkan secara turun temurun dari beberapa generasi melalui garis keturunan ibu. Menurut ketentuannya, Jika si ibu di Minangkabau meninggal maka yang mendapat harta warisan adalah anak perempuannya saja, sedangkan jika yang meninggal adalah Bapak,

¹⁸ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), h 14.

¹⁹ Amir Syarifuddin. *Op.cit*, h. 21

peninggalannya diberikan pada anak saudara perempuan Bapak tersebut atau para kemenakannya yang perempuan.²⁰

b. Harta Pusaka Rendah

Mengenai harta Pusaka Rendah adalah harta pencaharian.

Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin milik seorang perempuan. Harta pencaharian dapat menjadi harta pusaka rendah apabila setelah orangtua wafat tidak dilakukan pembagian terhadap harta tersebut. Pada umumnya harta pencaharian seseorang diwarisi pada jurai atau setidaknya kaum masing-masing.

c. Harta Suarang

Harta suarang berbeda dengan dengan harta pencaharian, sebab harta suarang adalah harta yang diperoleh suami-istri secara bersamaan dalam perkawinan²¹

5. Sejarah Berdirinya Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut Mawardi Datuk Maliputi, awal berdirinya Kerapatan Adat Nagari ini pada tahun 1960 yang disebut sebagai Kerapatan Nagari (KN). Yang beranggotakan ninik mamak di setiap suku yang terus bermusyawarah dalam hal- hal yang terkait dengan masalah-masalah adat yang terjadi di kenagarian, walaupun pemerintahan wali negara masih tetap ada pada saat itu.

²⁰ *Ibid*, h. 156

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Predanamedia Group, Jakarta, 2018), h. 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tahun 1980an berubahlah sebutan Kerapatan Nagari (KAN) itu menjadi Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun di tahun 1983 masih tetap namanya Kerapatan Adat Nagari akan tetapi sudah berubah ke Desa bukan Nagari karena perintah dari president Soeharto yang meminta untuk dijadikan Desa seluruhnya, maka dari itu hilanglah Nagari, dan pada saat zaman reformasi yaitu tahun 1998 terjadilah kericuhan dan keresahan masyarakat karena masyarakat merasakan selama berdesa hilang rasa beradat di minangkabau, sebab sudah di desa masing-masing, rasa persaudaraan pun antara sesuku dan sekaum menjadi kurang harmonis dan hilang, karena di desa tentu sudah punya kepemimpinan masing-masing yaitu kepala desanya.²²

Kemudian sepakatlah ninik mamak, Kerapatan adat nagari dan juga masyarakat desa untuk mengusulkan ke pemerintahan untuk kembali sistem kenagarian bukan Desa lagi, dan itu sudak disetujui oleh gubernur. Karena pada saat pemerintahan memakai sistem desa ini, di saat inilah seringnya timbul sengketa karena prosesnya kepada kepala desa, bukan ke kenagarian yang itu harus mempunyai persetujuan dari ninik mamak suku atau kaum tersebut.

Sebelum merdeka tiap nagari mempunyai majelis kerapatan adat nagari yang tugas khususnya untuk menyelesaikan sengketa sako dan pusako yang ditugaskan oleh majelis hakim adat nagari, untuk menjadi anggota majelis hakim adat nagari terlebih dahulu harus menuturkan

²² Betty, Sumarty *Op.cit*, h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan umum adatnya dihadapan masyarakat adat. Acara tersebut digelarkan oleh datuk pucuk, datuk kepala suku, dan lainnya. Acara itu penting sekali artinya untuk mengetahui pengetahuan seseorang yang akan menjadi anggota majelis hakim adat di nagari.²³

6. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dasar Hukum Berdirinya

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini lahir melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangkaian pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa. Maksud dan tujuan peraturan daerah ini dibuat pemerintah ialah untuk membantu pemerintah demi melancarkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang (hukum adat dan istiadat), memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan nagari, serta menjaga dan memelihara kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.²⁴

7. Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balimbing

Dilihat dari data surat keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balimbing, dicantumkanlah struktur kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Periode 2019- 2024, diantaranya yaitu:

Ketua :J.Dt.Tunaro

Wakil Ketua :Sy.Dt.Rajo Mangkuto

²³ *Ibid*, h. 56

²⁴ Helmy Panuh *Op.cit*, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sekretaris : Sy.Dt.Peto Sutan
- Bendahara : H.Dt.Gadang
- a. Seksi Penyelesaian Adat
1. Y.DT. Majo Khatib (Ketua)
 2. J.DT. Maharajo Kayo (Anggota)
 3. T.DT. Kayo (Anggota)
 4. SY.DT. Rajo Mantari (Anggota)
- b. Seksi Sako dan Pusako
1. Y. DT, Gamuak (Ketua)
 2. DT. Mangkudun (Anggota)
 3. DT. Rajo Batuah (Anggota)
 4. A.DT. Indo Batuah (Anggota)
- c. Seksi Aset Nagari
1. D.DT Peto Majolelo (Ketua)
 2. DT. Malin Puti (Anggot)
 3. J.DT. Bandaro (Anggota)
 4. DT. Mangkuto Sati (Anggota)^{25\}

Di dalam sebuah nagari khususnya wilayah adat Minangkabau, maju mundurnya perkembangan adat dan hukum adatnya itu tergantung kepada peranan ninik mamak atau penghulu dalam mengelola dan menentukan perkembangan dari aturan-aturan yang digunakan dan di berlakukan di nagari. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun di

²⁵J. Dt. Tunaro, Ketua KAN Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan, tanggal 20 Oktober 2023

dalam lembaga KAN ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat, dan semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya melalui mamak-mamak rumah gadang. Penyampaian dilakukan di surau-surau yang berlangsung secara dialogis.²⁶

Penghulu didalam adat nagari sangatlah harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Sehingga ada 5 (lima) macam kepemimpinan yang melekat dalam diri penghulu, yaitu:

- a. Sebagai anggota Masyarakat
- b. Sebagai bapak dalam keluarganya sendiri
- c. Sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya
- d. Sebagai seorang sumando diatas rumah istrinya
- e. Sebagai seorang ninik mamak dalam nagarinya²⁷

Sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, para penghulu atau ninik mamak mempunyai lebih banyak hubungan ke dalam suku atau kaum di kenagarian. Seperti masalah anak kemenakan antar kaum, sengketa harta pusaka tinggi yang berupa tanah, dan juga meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Penghulu atau ninik mamak sebagai pemimpin di kaum juga termasuk di dalam keanggotaan dari KAN, adapun tugasnya adalah:

²⁶Edison Nasrun, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), h. 48

²⁷STS.Dt. Rajo Indo, *Seluk Beluk Hukum Adat Minangkab*, (Batu Sangkar: Putra Merapi, 2010) h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyuarkan aspirasi dari anak kemenakan yang dipimpinnya dalam setiap sidang, baik sidang adat maupun sidang yang disediakan di pemerintahan.
- b. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, saling hormat menghormati serta menanamkan rasa tanggung jawab moral bagi setiap penghulu di nagari.
- c. Bekerjasama dengan Alim Ulama dalam melaksanakan ajaran agama islam di tengah-tengah kaum keluarganya sebagai masyarakat banyak
- d. Membawa anak kemenakan dan masyarakat banyak pada setiap keputusan kerapatan adat, mencegah anak kemenakan dan masyarakat membuat akan hal- hal yang akan merusak, sumbang, salah dan lainnya serta menumbuhkan sifat berbudi dan berakhlak yang tinggi menurut ajaran agama islam serta adat budaya Minangkabau.
- e. Memelihara rumah adat, balai adat setiap mengerjakan tentang adat istiadat dalam segala persoalan.
- f. Menyelesaikan setiap sengketa dan perkara baik gelar (sako) maupun harta pusako (pusako) serta sengketa lainnya yang berhubungan dengan adat serta tulus, ikhlas, lurus, dan adil dengan jalan musyawarah²⁸

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari disebutkan bahwa Kerapatan adat Nagari

²⁸ STS.Dt. Rajo Indo *Ibid*, h 36

(KAN) mempunyai tugas:

- a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari oleh kepala Nagari
- b. Menyusun peraturan Nagari bersama kepala Nagari
- c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Adapun wewenang Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat kepala Nagari secara musyawarah dan mufaka
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari
- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepadakepala Nagari, dan
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka Nagari.²⁹

Dalam sebuah perkara di bidang adat akan terlebih dahulu diselesaikan sesuai dengan pepatah adat “kusuk disalaikan, karuah di pajaniah”. Maksudnya adalah penyelesaian pertama dilakukan melalui jalan perdamaian, bila antara kedua belak pihak tersebut tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, atau salah satu merasa kurang puas dengan keputusan di dalam kesepakatan, maka perkara tersebut diselesaikan di

²⁹ Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pasal 7.

lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari orang ampek jinih beserta penghulu-penghulu suku. Seperti yang dikatakan dalam pepatah adat sistemnya “bajenjang naiak batanggo turun” artinya didalam menyelesaikan suatu perkara harus dilakukan terlebih dahulu dari tingkat yang paling bawah.

8. Jenis Sengketa Adat di Minangkabau

Dilihat dari Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Pasal 7 ayat 1 sub b dan c Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang menyatakan bahwa: “KAN mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara adat dan adat istiadat serta mengusahakan perdamaian dan memberikan kedudukan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa dan memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat”.

Jenis sengketa dan perkara yang dapat diselesaikan oleh Kerpatan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

a. Sengketa mengetahui gelar (sako)

Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun-temurun di dalam suatu kaum atau suku yang fungsiya sebagai kepala kaum atau penghulu. Sako atau gelar ini sifatnya turun temurun menurut garis ibu lurus kebawah

b. Sengketa mengenai Harta Pusaka (pusako)

Sengketa mengenai harta pusaka (pusako) adalah sengketa yang biasanya lebih ke harta pusaka tinggi

objeknya seperti sawah, ladang, hutan, tanah yang belum diolah. Kerap terjadi di masyarakat antar kaum seperti memperebutkan lahan atau tanah.

- c. Sengketa perdata lainnya seperti perkawinan, perceraian, dan sebagainya.³⁰

9. Penyelesaian Sengketa Adat Oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut hukum adat Minangkabau, bila terjadi sengketa perselisihan dalam suatu kaum maka penyelesaiannya diadakan dengan cara musyawarah antara anggota kaum yang dipimpin oleh mamak kepala kaum, dan berakhir pada KAN.³¹ Dalam rangka penyelesaian sengketa sako dan pusako oleh KAN, maka pada tahun 1994 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 1994 Pasal 2 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan KAN dalam provinsi tingkat I Sumatera Barat yang mengatur tentang persidangannya sebagai berikut:

Setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan juga nagari.

- a. Bila dalam penyelesaian kaum tidak diperbolehkan dapat diajukan ke tingkat suku/koto, dan bila pada tingkat suku tidak terdapat penyelesaian dapat diajukan ke tingkat KAN.³²

³⁰ Helmy Panuh *Op.cit*, h. 44

³¹ Edison Piliang, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2018), h. 47

³² Helmy Panuh *Op.cit*, h. 79

Dalam menyelesaikan perkara KAN akan membentuk suatu Mahkamah Adat yang anggotanya terdiri dari anggota KAN itu sendiri, dan jumlahnya tergantung aturan dari daerah atau kenagarian itu, dan juga ditentukan oleh jumlah suku yang ada dalam masyarakat di kenagarian tersebut. para Mahkamah Adat inilah yang akan mendamaikan mereka yang bersengketa, mempertemukan para pihak, menyelidiki saksi-saksi mengucap dan memutuskan bagaimana jalan keluarnya agar sengketa ini dapat di selesaikan cukup sampai di tingkat KAN. Dalam memilih Mahkamah Adat ini, mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

- a. Harus mempunyai pengetahuan yang luas, dan mengerti mengenai tiga sapilin yaitu adat, agama, undang-undang.
- b. Harus bersifat jujur, taat agama, dan adil kepada siapapun.
- c. Dengan adanya Perda Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari, maka Mahkamah Adat Nagari harus dilantik dan disumpah menurut adat oleh Camat, Wali Nagari atas nama Bupati. Isi sumpah tersebut: apabila melakukan perbuatan yang melanggar atau yang merugikan masyarakat maka orang yang melanggar tersebut langkahnya tidak diridhoi oleh Allah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka hidupnya tidak akan tenram dan akan dikhianati oleh perbuatan yang tidak bijaksana tersebut.
- d. Mahkamah Adat KAN harus ninik mamak yang duduk sebagai

pengurus dalam lembaga KAN tersebut³³

Dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan kepada KAN, maka KAN dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan, seperti:

- a. Pengakuan / keterangan anggota KAN, ninik mamak, dan tiga unsur KAN lainnya (adat, agama, cerdik pandai)
- b. Pengakuan / keterangan saksi
- c. Pengakuan / keterangan ahli
- d. Surat atau dokumen lainnya³⁴

Untuk menentukan sah atau tidak sahnya seorang saksi dalam memberikan keterangan pada saat peradilan KAN, harus memenuhi beberapa syarat, ialah:

- a. Orang dewasa, sehat akal pikiran, jujur, dapat dipercaya.
- b. Harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang isinya apabila mengajukan pernyaaan yang tidak sesuai atau palsu, maka akan dikutuk dan dilaknat Allah sebanyak pasir di pantai dan dirinya
- c. sampai ke anak cucu akan sengsara.
- d. Saksi harus lebih dari satu orang, pada umumnya 3 – 4 orang, ditambah saksi ahli³⁵

10. Pengertian Fiqih Siyasah

Pengertian Fiqh Siyasah secara Etimologi Fiqh siyasah secara etimologi (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham

³³ Betty, Sumarty, *Op.cit*, h. 32

³⁴ Helmy Panuh *Op.cit*, h. 85

³⁵ Helmy Panuh *Op.cit*, h. 86

dari maksud ucapan si pembicara atau pahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata fiqh secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “fa qa ha” yang terdapat dalam al-quran. Bila “paham” dapat digunakan sebagai untuk hal-hal yang bersifat lahir, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu batin karena itulah al-Tirmizi menyebut fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kedalamnya.³⁶

Menurut Muhammad Iqbal, kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau perintah, politik dan membuat kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Pendapat lain menyatakan bahwa siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara harfiah kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.³⁷

Secara terminologi (istilah) menurut ulama-ulama syara“ (hukum Islam) fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai

³⁶ Muhammad Iqbah, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h. 14

³⁷ *Ibid*, h. 3

dengan syara“ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan sunah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijihad. Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa fiqh upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara“ sehingga dapat di amalkan oleh umat Islam.

Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara“ tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi itu sendiri. Secara terminologi Abdul Wahab Kalaf, mengemukakan defenisi siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk melihat ketertibah dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadaan (Khalaf, 1994, pp. 7-8). Menurut Suyuti Pulungan, mengemukakan defenisi siyasah yang mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.

Dan siyasah adalah ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dan negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah Secara terminologi (istilah) menurut ulama-ulama syara“ (hukum Islam) fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara“ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.³⁸

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa fiqh upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara“ sehingga dapat di amalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara“ tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi itu sendiri.

Secara terminologi Abdul Wahab Kalaf, mengemukakan defenisi siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk melihat ketertibah dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian siyasah adalah segala perbuatan yang membawa

³⁸ J.S. Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raiagrafindo Persada, 2002), h. 23

manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadaan. Menurut Suyuti Pulungan, mengemukakan defenisi siyasah yang mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dan negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.³⁹

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwah fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁰

Dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah yang dikemukakan oleh parah ahli hukum Islam, dapat disampaikan bahwa pengertian dari fiqh siyasah ini ialah ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal dan seluk-beluk dalam pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hukum Islam sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam fiqh siyasah yaitu tentang sumber kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, dasar kekuasaan dan cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada

³⁹ J.S. Pulungan, *Op.cit*, h. 23

⁴⁰ W.A. Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Quran dan Al- Hadist. Al-Imarah*, (Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018), h. 20

siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.⁴¹ Dalam

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh pemimpin disuatu daerah ataupun desa juga dapat dilihat dalam pandangan fiqh siyasah. Kata pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai banyak pengertian. Pertama kata pemimpin disebut juga dengan kata Imam, Khalifa dan Malik. Kata Imam menurut bahasa berasal dari kata (Amma, Yaummu, Imaman) yang berarti ikutan dari kaum dan setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun pada jalan yang sesat juga dapat dikatakan dengan sebutan pemimpin.⁴²

Kata imam juga dapat digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu untuk memimpin pasukan, juga untuk orang yang membawa pada kebaikan dan juga untuk orang pada fungsi lainnya. Di samping itu kata imam juga sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam Islam dapat dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara, kepala kaum dan juga kepala desa atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam artian yang memimpin shalat. Dengan demikian penyebutan nama bagi imam yang memimpin shalat digunakan kata al-Imamah.⁴³

Kedua kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang mengantikan itu berada atau datang sesudah orang yang

⁴¹ J.S. Pulungan, *Op.cit*, h. 21

⁴² M, Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus WA Dzuriyyah, 1999), h.

428

⁴³ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 54

digantikan dan ia menempati kedudukan orang tersebut, khalifah juga berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberikan wewenang.⁴⁴

Ketiga ialah Malik secara bahasa berasal dari kata (malakayamliku-milkan) yang memiliki arti memiliki atau mempunyai sesuatu. Disebut juga dengan pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku dan negara.⁴⁵

Jadi menurut peneliti berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

11. Sumber, Kaidah-Kaidah dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

a. Sumber Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah ialah sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengkajiannya, sumber fiqh siyasah ada tiga bagian yaitu

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah,
2. Sumber-sumber yang tertulis kecuali al-Qur'an dan al-Sunnah

⁴⁴ T. Rahman, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al Quran*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h. 21

⁴⁵ M, Yunus, *Op.cit*, h. 248

3. Peninggalan kaum muslim yang terdahulu.⁴⁶

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, atau juga dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, pengalaman masalalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah ialah metode ushul fiqh yang antara lain adalah: qiyas, istihsan, maslahah, istishab, saadzari'ah dan urf yang terangkum dalam kajian fiqh.⁴⁷

Seperti ijтиhad dalam hal maslahat yang dilakukan Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar Bin Khathab sebagai penggantinya, Ijтиhad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna untuk memilih sman Ibn Affan sebagai penggantinya.⁴⁸

b. Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah

Begitu juga dengan kaidah-kaidah fiqh siyasah yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijakan politik dan pemerintah, dalam aladah (adat) terbentuk dua bentuk adat yang sahih dan adat yang fasid, adat yang sah yaitu adat yang tidak menyalahi syara ia berfungsi menjaga dan memelihara maslahat. Perbedaan antara al-adah dengan al-maslahah al-mursalah ialah adanya unsur waktu yang terdapat pada adat yang sah yang peristiwanya tersebut selalu

⁴⁶ H. Ash-Shidiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 30

⁴⁷ Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang- Undang 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 11

⁴⁸ Naddawi, *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar Al- Qalam, 2000), h. 65

berulang-ulang pada suatu lokus. Sedangkan adat yang fasid ialah adat yang bertentangan dengan syara.⁴⁹

Kaidah ini digunakan ketika perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan amandemen, dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tertinggi harus sejalan dengan kepentingan umum, dimana peratusan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat.⁵⁰

c. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, diantaranya siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislative), siyasah qadhaiyah (peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri). Substansi fiqh siyasah ialah pengaturan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.⁵¹

Sedangkan menurut al-mawardikajian fiqh siyasah mencangkup kebijaksanaan pemerintah tentang perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah harbiyah), peradilan (siyasah qodhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah), dan

⁴⁹ Mukhtar, *Al- Muyassar Fi Ilmi Al- Qawaid Al- Fiqhiyah*, (Damaskus: Al-Yamanah, 2007), h. 69

⁵⁰ Naddawi, *Op.cit*, h. 27

⁵¹ Taj, *Al- Siyasah Al- Syariyah Wa Al- Fiqh Al- Islami*, (Mesir: Al-Alukah, 2000), h. 9

administrasi negara (siyasah idariyah). Namun Ibnu Taimiyah merangkum menjadi empat bidang kajian, ialah peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.

Siyasah dusturiyah ialah yang berhubungan dengan Undang-undang Dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakan cara yang ditempuh dalam menerapkan serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan siyasah tasyri'iyah ialah yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, dan adapun siyasah qadhaiyah ialah upaya lembaga dalam menetapkan undang-undang dan peraturan berlaku.⁵²

12. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimanacara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵³

Dusturiyah berasal dari kata “duturi” yang berasal dari bahasa

⁵² *Ibid*, h. 8

⁵³ M.Iqbal, *Op.cit*, h. 177

Persia. Semula artinya ialah sorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konfensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Lebih lanjut yang dimaksud dengan durtur yaitu prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara maupun seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturan adat istiadat. Abul A'la alMaududi menafsirkan dustur dengan, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi

landasan pengaturan suatu negara".⁵⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁵⁵

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.⁵⁶

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

⁵⁵ *Ibid*, h. 23

⁵⁶ M.Iqbal, *Op.cit*, h. 178

(konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Jadi menurut peneliti siyasah Dusturiya ialah suatu kajian yang mengatur tentang permasalahan perundang-undangan dalam suatu negara dan bagai mana cara perumusan undang-undang itu sendiri, dan juga membahas tentang konsep negara hukum.

Fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyas umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu:

- a. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal Kerapatan Adat Nagari, baik untuk melakukan aturan hukum adat maupun mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama" dalam menentukan suatu hukum bedasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat

luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai“at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁷

13. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Prinsip Tauhidullah

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undangnya. Ketaatan

⁵⁷ *Ibid*, h. 48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri di antara orang-orang yang beriman, selama Ulil Amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 59:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُلُّمُ شُوْمُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّمَاخْرُذَلَكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبَيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”.⁵⁸

b. Prinsip Keadilan

Adalah bahwasanya semua masyarakat mempunyai persamaan hak di depan peraturan Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam Surat An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُدْلَ يَعْلَمُكُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh,

⁵⁸ Indonesia, D. A. (Jakarta: 2010), h. 59

Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁵⁹

14. Sumber-sumber Fiqh Siyasah Dusturiyah

Berikut sumber-sumber Fiqh Siyasah Dusturiyah sebagai berikut, yaitu:

- a. Al-quran al-karim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Alquran.
- b. Hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di Negara Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka memiliki perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan masyarakat.
- d. Ijtihad para ulama, didalam masalah Fiqh Dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip⁶⁰ Fiqh Dusturiyah. Dalam mencari dan mencapai kemaslahatan umat misalnya harus terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan sesuai dengan bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-quran dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis,

⁵⁹ *Ibid*, h. 58

⁶⁰ Djazuli, *Op.cit*, h. 50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang persaratan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh masyarakat yang mayoritas agamanya Islam.

B. Peneltian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai referensi pustaka yang telah digunakan seperti dari buku, karya tulis ilmiah, maupun sumber online. Lalu ditemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi Karya Agnes Monika (2020). Mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru, Jurusan Ilmu Hukum/Hukum Perdata Fakultas Hukum dengan judul "Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kenagarian Guguk Malalo).⁶¹ Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan peneltian penulis yaitu dari segi objeknya peneliti terdahulu melakukan penelitian di Nagari Guguk Malalo sedangkan penelitian penulis di Nagari Balimbing. Lalu perbedaan dari segi kajian teori peneliti terdahulu berfokus pada peran Lembaga KAN secara konvensional serta peran Lembaga KAN menurut Adat Minangkabau sedangkan penulis berfokus pada peran Lembaga KAN secara konvensional serta menurut Adat Minangkabau dan juga peran Lembaga KAN menurut perspektif Fiqih Siyasah
2. Skripsi Karya Jefri (2022). Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

⁶¹ Karya Agnes Monika, *Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kenagarian Guguk Malalo)*, (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

Btusangkar Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari.⁶² Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dari segi metode penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif.

3. Skripsi Suci fauziardi (2018). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dengan Judul “Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”.⁶³ Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dari segi objeknya peneliti terdahulu melakukan penelitian di Nagari Rambatan sedangkan penelitian penulis di Nagari Balimbang. Lalu perbedaan dari segi kajian teori peneliti terdahulu berfokus pada peran Lembaga KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi saja sedangkan penulis berfokus pada peran Lembaga KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pustaka yang terbagi atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

⁶² Jefri, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

⁶³ Ryandi Rahamat, *Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Btusangkar, 2018).

4. Skripsi Karya Diah Ramadhani (2023). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Band Aceh Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”.⁶⁴ Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dari segi objeknya peneltiti terdahulu melakukan penelitian di Nagari Limau Purut sedangkan penelitian penulis di Nagari Balimbang. Balimbang. Lalu perbedaan dari segi kajian teori peneliti terdahulu berfokus pada peran Lembaga KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi saja sedangkan penulis berfokus pada peran Lembaga KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka yang terbagi atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.
5. Skripsi Karya Ryandi Rahmat (2021). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Perbandingan Madzhab Fakutas Syariah dan Hukum dengan Judul “Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah ulayat ”.⁶⁵ Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dari segi objeknya peneltiti terdahulu melakukan penelitian di Nagari Pandai Sikek sedangkan penelitian penulis di Nagari Balimbang. Balimbang. Lalu perbedaan dari segi kajian teori peneliti terdahulu berfokus pada peran

⁶⁴ Diah Ramadhani, *Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Band Aceh, 2023).

⁶⁵ Ryandi Rahmat, *Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah ulayat*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga KAN dalam menyelesaikan tanah ualayat saja sedangkan penulis berfokus pada peran Lembaga KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan Field Research yaitu mempelajari secara intensif tentang la lar belakang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Field Research yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.⁶⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁷ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam

⁶⁶ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 11

⁶⁷ Sugiyono., *Op.cit*, h. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka di Minangkabau Nagari Balimbingserta faktor-faktor penyebab terjadinya Sengketa Harta Pusaka di Minangkabau Nagari Balimbings Dan Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan senketa Harta Pusaka di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sampel, informasi, ataupun objek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sampel, informasi, ataupun objek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Penulis tertarik meakukan peneltian di Nagari Balimbings karena terdapat cukup banyak perselisahan yang terjadi di masyarakat mengenai sengketa harta pusaka dan peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mrnyelesaikan perselisian sengketa harta pusaka yang terjadi di masyarakat sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 Tentang tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari. Selain itu, penulis menemukan narasumber yang lebih tepat untuk memenuhi data penelitian secara mudah dan

transparan, yang nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data di nagari ini waktunya akan lebih efisien, sehingga peneliti akan mudah fokus dalam menganalisi data.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek disebut juga sebagai informan dalam penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat Nagari Balimbung.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Balimbung dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka di Nagari Balimbung.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian⁶⁸

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 215.

Dalam penelitian ini informasi dan kunci informan yang di pilih adalah ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagri Balimbung sebagai kunci Informan sedangkan informan adalah masyarakat sebagai informasi penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan yang di teliti. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informasi dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel di dibawah ini :

Tabel Data Infoman Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Ketua Lembaga KAN Nagari Balimbung	1 orang
2	Staf Lembaga KAN Nagari Balimbung	3 orang
3	Masyarakat Nagari Balimbung	10 orang
	Jumlah	14 orang

F. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari datanya.⁶⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari narasumber yaitu ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagri Balimbung beserta tiga orang staf Lembaga KAN Nagari Balimbig dan juga masyarakat Nagari Balimbung.

⁶⁹Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Op.cit*, h. 58

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperolah atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier (pelengkap) adalah sumber data dengan mengambil sumber data dengan cara mengadakan studi pustaka (library research) dari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-qur'an, Hadist, kamus-kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas.⁷⁰

G. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecapan yaitu

⁷⁰ *Ibid*

peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara dekat. Permasalahan yang diteliti yaitu peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Balimbung dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut Adat Minangkabau

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya peranan Lenbaga Kerapatan Adat Nagari Balimbung dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka di Nagari Balimbung. Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada ketua Lembaga KAN Nagari Balimbung tiga orang staf Lembaga KAN Nagari Balimbung dan juga lima orang masyarakat Nagari Balimbimg yang mampu dan dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai permasalah yang sedang di teliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat,

gambar atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷¹

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat deskriptif dan deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena terhadap Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Balimbung dalam mnyelesaikan sengketa harta pusako menurut Adat.Minangkabau di Nagari Balimbung sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.

⁷¹ Sugiyono, *Op.cit*, h. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷²

⁷² *Ibid*, h. 267

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan mendamaikan para pihak yang bersengketa, setelah sengketa tersebut tidak mendapatkan hasil di musyawarah masing-masing mamak kepala waris nya. Penyelesaian sengketa harta pusaka di dalam suatu kenagarian diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, artinya sesuai dengan urutan yang telah ada, pelanggaran adat dan juga syara' (secara aturan hukum islam) di selesaikan terlebih dahulu oleh ninik mamak kaum yang bersangkutan, apabila yang bersengketa sepersukuan maka harus terlebih dahulu di selesaikan oleh datuk suku. Bila ditingkat suku atau kaum tidak tercapai penyelesaian maka dapat dilanjutkan ke tingkat Koto. Selanjutnya apabila tidak selesai di koto barulah berlanjut ke tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kenagarian pihak yang bersangkutan tersebut, dan apabila tidak di temukan titik sepakat di dalam berbagai proses tersebut dapat di selesaikan di pengadilan. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis, peranan KAN di kenagarian Balimbings ini masih kurang maksimal, ini dilihat dari mulai memudarnya peran dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan ninik mamak sebagai objek utama dalam aturam yang telah dirumuskan dan ditetapkan, ninik mamak itu sendiri belum maksimal dalam mengaktualisasikan aturan itu di masyarakat Salingka Nagari Balimbings. diselesaikan di KAN ataupun sampai berlanjut ke pengadilan. Sehingga masih ada sengketa harta pusaka di Tengah masyarakat Nagari Balimbings yg tidak terselesaikan secara adil dan tuntas.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau di Nagari Balimbings Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ialah sebagai berikut:
 - a. Karena banyaknya anggota kaum yang kurang mengetahui / kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.
 - b. Karena di zaman dahulu dalam menggadaikan harta pusaka tidak dituangkan dalam bukti tertulis.
 - c. Tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah keturunan dalam suatu kaum.
 - d. Kurangnya tanggung jawab Ninik mamak kepala waris terhadap perannya sebagai orang yang menjaga kelestarian harta pusaka
3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Balimbings yang disesuaikan dengan sulthah al- tasyriyyah yakni menetapkan Undang-undang. yang disesuaikan dengan Sulthah al-Tanfidziyyah secara umum sebagai Lembaga legislatif belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik di karenakan mulai memudarnya peran dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan ninik mamak sebagai objek utama dalam aturam yang telah dirumuskan dan ditetapkan, nnik mamak itu sendiri belum maksimal dalam mengaktualisasikan aturan itu di masyarakat Salingka Nagari Balimbings. Hal ini tentunya berkaitan dengan Sulthah al-qadha“iyyah mengawasi berlakunya suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Kerapatan Adat Nagari yang dijalankan Niniak Mamak itu sendiri dengan diikuti oleh Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paga Nagari.

B. Saran

Dengan melihat kepada permasalahan yang ada maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar lebih mengoptimalkan perannya dalam Pemerintahan Nagari terutama yang berkaitan langsung dengan masalah adat. Sehingga falsafah *Adat Basandi Syara“ Sayara“ Basandi Kitabullah* bisaterlaksana dengan baik.
2. Kepada KAN agar memperbaiki birokrasinya dalam pemerintahan nagari terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengarsipan data data Masyarakat yang bersengketa dan terdaftar di peradilan Kerapatan Adat Nagari Balimbings.
3. Kepada Pemerintahan Nagari agar memiliki peran aktif dalam mengembangkan masalah aturan adat agar menjadi aturan Nagari yang resmi serta berperan aktif untuk menerapkan aturan yang ada ditengah masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa*

Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah

Instansi Pemerintah, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003)

Amir, *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi & Harta Pencarian Di Minangkabau*,

(Bukit Tinggi: PT Mutiara Sumber Wydia, 2008)

David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada,

1995)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990)

Dr. Muhammad Iqbah, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Dwi Poespitasi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. (Jakarta Timur: Prenada Group, 2018)

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003)

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-RambuSyariah*, (Jakarta: Kencana, 2003),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Edison Nasrun, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: KristalMultimedia, 2010)

Edison Piliang, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2018)

Hadikusuma sh, Hilman, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni Press, 1980)

H. Ash-Shdiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974}

Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012)

Horoepoetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan* (Jakarta: PT Binakarsa, 2012)

J.S. Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 2002}

John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Gramedia, Jakarta, 1996)

Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Padang: Press Padang, 2006)

Mukhtar, *Al- Muyassar Fi Ilmi Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah*, (Damaskus: Al-Yamanah, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

M, Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus WA Dzuriyyah,1999)

Naddawi, *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar Al- Qalam, 2000)

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Predanamedia Group, Jakarta, 2018),

Raiagrafindo Persada, 2002)

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: LiterasiMedia Publishing, 2015)

Sanggoeno Dirajo, Ibrahim, *Tatanan Adat Warisan Nenek Monyang Orang Minang*, (Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2019).

Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers,2009)

STS.Dt. Rajo Indo, *Seluk Beluk Hukum Adat Minangkab*, (Batu Sangkar: Putra Merapi, 2010)

Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: PT Candi Cipta Paramuda, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang- Undang 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995) Sumarty Betty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintah Nagari* (Padang: Minangkabau Jaya Press, 2008)

T. Rahman, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al Quran*, (Bandung: CvPustaka Setia, 1999)

Taj, *Al- Siyasah Al- Syariyah Wa Al- Fiqh Al- Islami*, (Mesir: Al-Alukah, 2000)

Zulherman idris. *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya*. (Pekanbaru: Uir-Press, 2000)

B. Jurnal

Agnes Monika, Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kenagarian Guguk Malalo), (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

Diah Ramadhani, Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Band Aceh, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jefri, Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

Muhammad Zain, Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Desa. (Jakarta: Jurnal Hukum, 2015)

Nofran Wahyuda Putera, Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonomi Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 25.

Ryandi Rahmat, Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah ulayat, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Suci Fauziadi, Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar), (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018))

Thalib Sofyan, Kedudukan perempuan Minangkabau Masa Mendatang Dengan Diberlakukannya Peraturan Mentri Agraria. (Padang: Jurnal Hukum, 2017)

W.A. Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Quran dan Al- Hadist. Al- Imarah, (Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wikipedia, Balimbings, https://id.wikipedia.org/wiki/Balimbings,_Rambatan,_Tannah_Datar, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Pasal 4 Peraturan Daerah, Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

.Pasal 25 Peraturan Nagari Balimbings, Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perdata

Pasal 26 Peraturan Nagari Balimbings, Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perdata

Pasal 27 Peraturan Nagari Balimbings, Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perdata

Pasal 28 Peraturan Nagari Balimbings, Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perdata

Pasal 1 Peraturan Darah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomo 7 Tahun 2018 Tentang
Nagari

Pasal 28 Peraturan Nagari Balimbing, Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perdata

Pasal 1 Peraturan Darah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomo 7 Tahun 2018 Tentang
Nagari